

PENGURUSAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

Widianto¹, Giska Afiyani², Andrian Faturahman³, Nandang Kurniawan⁴, Elisa Rahma
Azizah⁵, Heni Siswati⁶

¹Prodi Manajemen Informatika, FTIKOM, Institut Bakti Nusantara, Lampung

^{2,3,4,5,6}Prodi Sistem Informasi, FTIKOM, Institut Bakti Nusantara, Lampung

Alamat: PSDKU Jalan Wisma Rini No. 09 Pringsewu, Lampung

E-mail : giskaafiyani@gmail.com

Abstract

Sukaratu Urban Village, Pagelaran District, is one of the urban village that has a number of UMKM from various types of businesses such as culinary, grocery stores, laundry, and convection. However, there are still many UMKM who do not have a Nomor Induk Berusaha (NIB) due to lack of socialization and public ignorance about NIB. Therefore, in this community service KKNT STMIK PRINGSEWU provided assistance in making the Nomor Induk Berusaha (NIB) for UMKM in Suka Ratu Urban Village. The purpose of this community service is to help UMKM to have NIB. The method used in the mentoring program for making NIB is firstly, collecting data on the number of UMKM who do not yet have an NIB. Secondly, conduct socialization and assistance in making NIB for UMKM. Thirdly, the creation of NIB for UMKM. Fourthly, submission of NIB documents to UMKM. There are positive results in this community service. Firstly, as many as 5 UMKM actors now have a NIB. Secondly, UMKM actors know the NIB and the importance of having a business

Keywords : UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Business Legality, Business, Community Service

Abstrak

Kelurahan Sukaratu Kecamatan Pagelaran merupakan salah satu kelurahan yang memiliki sejumlah pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, dan konveksi. Namun, masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dikarenakan kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai NIB. Oleh sebab itu, dalam pengabdian masyarakat ini KKNT STMIK PRINGSEWU melakukan pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku UMKM di Kelurahan Sukaratu. Tujuan dari pengabdian masyarakat ini yaitu membantu pelaku UMKM agar memiliki NIB. Metode yang digunakan dalam program pendampingan pembuatan NIB yaitu pertama, melakukan pendataan jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Kedua, melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB para pelaku UMKM. Ketiga, pembuatan NIB pelaku UMKM. Keempat, penyerahan dokumen NIB kepada pelaku UMKM. Terdapat hasil positif dalam kegiatan pengabdian ini. Pertama, sebanyak 5 pelaku UMKM telah memiliki NIB. Kedua, pelaku UMKM mengetahui NIB dan pentingnya memiliki izin usaha.

Kata Kunci: UMKM, Nomor Induk Berusaha (NIB), Legalitas Usaha, Pelaku Usaha, Pengabdian

I. PENDAHULUAN

Merupakan bagian dari perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai Rp8.573,89 Triliun. Dari data diatas, membuktikan bahwa peningkatan dan penurunan pertumbuhan Pelaku UMKM Kelurahan Sukaratu memiliki banyak variasi bidang usaha yang ditekuni mulai dari pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, konveksi dan lainnya. Keberadaan para pelaku UMK mampu meningkatkan kegiatan perekonomian dan kondisi finansial masyarakat di Kelurahan Sukaratu. Namun, dalam perkembangannya, para pelaku usaha di Sukaratu memerlukan surat izin yang digunakan untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, sedang beroperasi dan layak berdiri. Dengan adanya surat izin, para pelaku usaha juga dapat dengan mudah melakukan ekspansi usaha dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah yaitu pendampingan untuk pengembangan usaha ekonomi di Indonesia juga dipengaruhi oleh UMKM. Perizinan dalam berusaha yang Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk pelaku usaha melalui sistem elektronik. Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dinyatakan bahwa Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Nomor Induk Berusaha (NIB) ini akan berlaku selama para pelaku usaha masih menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Namun, NIB dapat sewaktu-waktu dicabut oleh pemerintah apabila pelaku usaha melakukan penyimpangan atau menjalankan usaha tidak sesuai dengan kegiatan yang telah didaftarkan pada sistem. Nomor Induk Berusaha merupakan kebijakan dari pemerintah untuk mempermudah para pelaku usaha dalam mengurus terkait perizinan usaha dalam memasarkan maupun bantuan dana dari pihak lembaga keuangan. Sehingga nantinya, para pelaku usaha tidak perlu membawa banyak dokumen persyaratan untuk mengurus suatu izin usaha jika telah memiliki NIB. Surat Izin usaha memiliki banyak manfaat bagi pelaku UMKM baik dari segi kemudahan mengajukan kredit, kemudahan dalam memperoleh bantuan sosial dari pemerintah baik pusat maupun daerah serta dapat menunjukkan bahwa usaha tersebut telah mendapatkan legalitas resmi dari pemerintah. Dengan banyaknya manfaat dari NIB tersebut, masih banyak para pelaku UMKM yang belum mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan surat izin tersebut terutama pada Kelurahan Sukaratu. Kurangnya sosialisasi dan ketidaktahuan masyarakat mengenai NIB menyebabkan banyak para pelaku usaha di Sukaratu belum memiliki NIB. Beberapa kendala yang menyebabkan pelaku UMKM Sukaratu belum memiliki surat izin usaha adalah (1) belum mengetahui tentang Nomor

Induk Berusaha, (2) Belum mengetahui manfaat yang akan diperoleh dengan adanya surat izin, (3) belum paham dalam pengurusan surat izin berusaha, (4) masih memiliki pandangan bahwa usaha tersebut hanya kecil-kecilan sehingga tidak membutuhkan surat izin berusaha. Berdasarkan kondisi tersebut, maka KKNT STMIK PRINGSEWU melakukan pengabdian berupa pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM di Kelurahan Sukaratu.

II. METODE PELAKSANAAN

Pengabdian ini dilakukan di Kelurahan Sukaratu Kecamatan Pagelaran. Lokasi pengabdian telah ditentukan oleh pihak kampus sebagai tempat untuk para mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat karena pelaku UMKM di kelurahan Sukaratu kurang teredukasi mengenai pentingnya pelaku usaha memiliki NIB. Pada program kerja ini diikuti oleh pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha, seperti, catering, toko sembako, toko tembakau, makanan, minuman, dan lainnya. Program kerja ini berlangsung mulai hari Senin tanggal 15 Agustus 2022. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat yang dilakukan terdiri atas:

- a. Pendataan Pelaku UMKM
Pendataan pelaku UMKM dilaksanakan di Kelurahan Sukaratu Kecamatan Pagelaran. Pendataan dilakukan dengan bimbingan oleh pihak Kelurahan Pucang Sewu dan Kader dari setiap RW yang didatangi. Dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk membantu pelaku UMKM dalam pembuatan NIB.
- b. Sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB
Pelaku UMKM diberikan sosialisasi mengenai NIB dan sistem Online Single Submission agar teredukasi dan mengerti manfaat yang didapatkan pelaku UMKM setelah memiliki NIB. Kemudian melakukan pendampingan pengisian formulir isian untuk proses pendaftaran NIB.
- c. Pembuatan NIB Pelaku UMKM
Setelah mendapatkan data-data yang diperlukan untuk membuat NIB, kemudian dilaksanakan pembuatan NIB secara mandiri.
- d. Penyerahan Dokumen NIB
Dokumen NIB yang telah berhasil kemudian dicetak lalu diserahkan kepada pelaku UMKM. Tahapan ini untuk memudahkan pelaku UMKM yang kurang memahami teknologi dalam penyimpanan dokumen.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan secara luring dan terbagi dalam 4 (empat) tahapan. Tahap pertama yaitu melakukan pendataan jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki NIB. Kami mendapatkan data tersebut dari pihak Kelurahan Sukaratu dilanjutkan dengan pembuatan formulir isian yang berisi tentang data diri pelaku usaha seperti nama sesuai KTP, nomor handphone, NIK, Nomor KK, Nomor BPJS serta data usahanya sebagai persyaratan untuk pendaftaran pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan data yang kami peroleh, hampir 90% pelaku UMKM belum memiliki NIB. Oleh karena itu,

kami membuat brosur sebagai bentuk sosialisasi akan pentingnya kepemilikan NIB oleh pelaku UMKM



Gambar 1. Pendataan pelaku UMKM yang belum memiliki NIB di Kelurahan Sukaratu

Tahap kedua yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB para pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara door to door. Cara tersebut dipilih berdasarkan arahan dari kelurahan dan agar nantinya kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB ini dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Sosialisasi dengan cara door to door juga dirasa lebih efektif dalam memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM tanpa adanya suatu perkumpulan di suatu tempat. Dalam kegiatan ini, kami mensosialisasikan kepada pelaku UMKM penjelasan mengenai Nomor Induk Berusaha (NIB), urgensi pembuatan NIB bagi UMKM dan manfaat kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM. Setelah sosialisai dlakukan, kami menawarkan untuk membantu proses pembuatan NIB tersebut dengan cara mendampingi saat pengisian formulir.




Gambar 2. Sosialisasi dan Pendampingan Pengisian Formulir Pembuatan NIB

Tahap ketiga yaitu pembuatan NIB pelaku UMKM. Kegiatan ini dilakukan secara mandiri oleh KKNT STMIK PRINGSEWU. Data yang terkumpul untuk pembuatan NIB sebanyak 10 pelaku UMKM yang berasal dari RW 04, 05 dan 06 Kelurahan Sukaratu. Pembuatan NIB tersebut berlangsung selama 30 menit dan apabila data yang terhimpun lengkap dan benar maka proses pembuatan NIB tersebut membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama. Pembuatan NIB pelaku UMKM melalui akun OSS (Online Single Submission). Setelah data terhimpun, maka langkah berikutnya yaitu pendaftaran hak akses usaha mikro dan kecil atau membuat akun di OSS. Berikut tahapan pembuatan hak akses:

- 1) Masuk pada laman <https://oss.go.id/>
- 2) Klik "Daftar" di pojok kanan atas laman
- 3) Pilih skala usaha UMK (jika usaha yang dijalankan memiliki modal usaha paling banyak Rp5 miliar)
- 4) Pilih jenis pelaku usaha UMK yang sesuai dengan status usahanya, terdapat dua jenis pelaku usaha yaitu orang perseorangan atau badan usaha, kemudian lengkapi formulir pendaftaran yang tersedia
- 5) Data yang harus dilengkapi yaitu nomor telepon seluler yang terhubung dengan Whatsapp dan alamat email yang masih aktif
- 6) Klik "Kirim Kode Verifikasi Melalui Email" untuk menerima Kode Verifikasi melalui email
- 7) Masukkan Kode Verifikasi yang telah terkirim melalui email
- 8) Setelah itu, lengkapi nama lengkap sesuai KTP, buat password baru, ulangi password kemudian klik "Konfirmasi"
- 9) Lengkapi data pelaku usaha (NIK, Jenis Kelamin, Tanggal Lahir, Alamat sesuai KTP, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sesuai KTP) lalu centang Disclaimer dan klik "Daftar"
- 10) Pendaftaran telah berhasil dan hak akses siap digunakan untuk masuk pada Sistem OSS. Apabila tahapan pendaftaran hak akses telah selesai, maka selanjutnya pendaftaran usaha untuk penerbitan NIB. Berikut tahapan pendaftarannya:
- 11) Masuk pada laman <https://oss.go.id/>
- 12) Klik "Masuk" di pojok kanan atas laman
- 13) Masukkan username dan password beserta captcha yang ada, lalu klik tombol "Masuk"
- 14) Klik Menu "Perizinan Berusaha" lalu pilih "Permohonan Baru"
- 15) Lengkapi data pelaku usaha, data bidang usaha, data detail bidang usaha, data produk/jasa bidang usaha
- 16) Setelah dilengkapi, periksa daftar produk/jasa, data usaha, daftar kegiatan usaha
- 17) Periksa dan lengkapi juga Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha Tertentu)
- 18) Kemudian, pahami dan centang "Pernyataan Mandiri"
- 19) Periksa secara teliti draf perizinan berusaha sebelum diterbitkan
- 20) Perizinan Berusaha/NIB telah berhasil diterbitkan

Dari proses tersebut, KKNT STMIK PRINGSEWU hanya berhasil membuat 5 NIB dikarenakan terdapat beberapa data yang kurang lengkap atau tidak sinkron seperti No. NIK yang tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan nomor handphone yang tidak terhubung dengan aplikasi Whatsapp. Maka, terdapat 5 (lima) pelaku UMKM yang gagal dalam pembuatan NIB tersebut



Gambar 3. Proses Pembuatan NIB Pelaku UMKM

Tahap keempat yaitu mencetak Nomor Induk Berusaha (NIB) yang telah berhasil didaftarkan dan menyerahkannya kepada Kantor Pekon Sukaratu . Kegiatan penyerahan NIB pelaku UMKM dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan didampingi oleh Pak Widiyanto M.T.I selaku DPL KKNT. Kami juga melampirkan username dan password akun NIB agar pelaku UMKM dapat mengakses akun tersebut apabila di kemudian hari akan memperbarui data usahanya.



Gambar 4. Penyerahan NIB kepada Pelaku UMKM



Gambar 5. Salah Satu Bentuk NIB Pelaku UMKM Kelurahan Sukaratu

IV. KESIMPULAN

Dalam program kerja pembuatan NIB di Kelurahan Sukaratu berjalan dengan semestinya. Sambutan positif diberikan oleh pihak kelurahan dan pelaku UMKM karena keberhasilan dalam membantu masyarakat membuat legalitas usaha yaitu NIB. Pemahaman mengenai manfaat dan keuntungan yang didapatkan pelaku UMKM apabila memiliki NIB terjadi melalui sosialisasi yang dilakukan. Pelaku UMKM yang memiliki NIB juga meningkat karena adanya bantuan KKNT STMIK PRINGSEWU yang membantu mendampingi pembuatan NIB pelaku UMKM yang kurang memahami teknologi atau kurang memiliki perangkat maupun fasilitas yang memadai untuk membuat NIB.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Setiawan, "Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Moral. J. Ilmu Hukum.*, vol. 8, pp. 75–89, 2022.
- H. Aqliyah and E. Evinovita, "Faktor Penyebab Rendahnya Minat UMKM di Kecamatan Pamijahan Dalam Memilih Pembiayaan pada Bank Syariah," *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 1, no. 1, pp. 132–160, 2018, doi: 10.47467/elmal.v1i1.294.
- L. Hanim, H. Djunaedi, and H. D. Wahyono, "Pemahaman Warga Genuk Terhadap Pentingnya Nomor Induk Berusaha (Nib) Guna Percepatan Pembangunan Di Era Pandemi," 2020.
- G. Hartadi, B. Suryono, and T. Mildawati, "Pemahaman Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan," *J. Akunt. dan Pajak*, vol. 21, no. 01, pp. 1–13, 2020, doi: 10.29040/jap.v21i1.824.

- T. A. P. Pasha, "Persepsi dan Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Pentingnya Sistem Manajemen Keuangan pada UMKM di Kota Pekanbaru," no. 42, 2022.
- S. Hartono, T. E. Ardiana, R. Listyono, T. Purwaningrum, and Y. Cahyono, "Pendampingan Pengesahan Pendirian, Nomor Induk Berusaha, dan Penyusunan Laporan Keuangan Amal Usaha Muhammadiyah di Wilayah Kabupaten Ngawi," *J. Budimas*, vol. 2, no. 2, pp. 95-99, 2020.
- Ika Wulandari and Martinus Budiantara, "Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission," *Din. J. Pengabd. Kpd. Masy.*, vol. 6, no. 2, pp. 386-394, 2022, doi: 10.31849/dinamisia.v6i2.8205.
- E. Widya, P. Prananingtyas, and B. Ispriyarso, "Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang)," *Notarius*, vol. 12, pp. 231-252, 2019.
- Irawaty, R. F. Anitasari, and A. Setiawan, "Peningkatan Pemahaman Pelaku UMK Mengenai Urgensi dan Tata Cara Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB)," *J. Pengabd. Huk. Indones.*, pp. 35-49, 2022.
- OSS, "Pendaftaran Hak Akses Usaha Mikro Kecil (Umk) Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko," *Oss.Go.Id.* 2021. [Online]. Available: <https://oss.go.id/panduan?tab=0>
- OSS, "Panduan Perizinan Usaha Mikro Kecil (Umk) Risiko Rendah Dan Menengah Rendah," *Oss.Go.Id.* 2021. [Online]. Available: <https://oss.go.id/panduan?tab=0>